

PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Rianda Riviyusnita, Zakaria Abbas
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
zakariaabbas@gmail.com

Abstrak

Tahap Yang Harus Dilakukan Dalam Membuat Sebuah Perjanjian Internasional Sehubungan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money laundry*) adalah : Perundingan (*negotiation*), Penandatanganan (*signature*), Ratifikasi. Tahapan Perbuatan tindak pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*) Yang Dilarikan Ke Negara Lain dilakukan dengan cara : Penempatan uang (*placement*); Pelapisan uang (*layering*), dan Penyatuan uang (*integration*).

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencucian Uang, Keamanan Negara

Abstract

The steps that must be taken in making an international agreement in connection with the crime of money laundry are: negotiation, signature, ratification. Stages of Money Laundering (Money Laundry) that are distributed to other countries are carried out by: Placement of money (placement); Layering, and integration of money.

Kunci said: Crime, Money Laundering, State Security

A. Latar Belakang

Praktik pencucian uang bukan hal asing lagi di dunia internasional, bahkan dunia telah sepakat untuk mencegah dan memberantasnya dengan cara mengadakan kerjasama internasional dalam berbagai forum. Dalam mencegah dan memberantasnya beberapa negara banyak melakukan kerjasama dengan negara lain, salah satunya dengan perjanjian ekstradisi. Tentunya kejahatan pencucian uang menjadi persoalan yang rumit dalam perjanjian ekstradisi. Kerumitan dalam proses pembuktian pencucian uang ini ditambah dengan pelaku kejahatan yang melarikan diri menyebabkan sulitnya mengungkapkannya baik masih tahap penyelidikan maupun penyidikan. Supaya orang-orang semacam ini tidak terlepas dari tanggung jawabnya atas kejahatan yang dilakukannya, maka diperlukan kerjasama untuk mencegah dan

memberantasnya.

Pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang yang hanya dilakukan oleh negara secara sendiri-sendiri, dalam hal-hal tertentu tidak bisa dipertahankan lagi terlebih pada masa abad teknologi sekarang ini. Bahwasannya pada setiap negara terikat yurisdiksi atas semua orang yang berada di wilayahnya, hal itu memberikan akibat timbulnya hak bagi negara itu untuk mengenakan hukum bagi tiap pelaku perbuatan kejahatan. Tetapi realisasi hak tersebut seringkali mengalami kesulitan oleh karena pelaku kejahatan telah melarikan diri ke negara lain.¹

Berbicara mengenai perjanjian ekstradisi, Pengantar Hukum Internasional mengatakan bahwa: "Istilah ekstradisi menunjuk

¹ Hudla Adlof, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 1996, hlm. 143

proses dimana menurut traktat atau atas suatu dasar timbal balik suatu negara menyerahkan kepada negara yang lain atas permintaannya seseorang yang dituduh atau dihukum atas tindakan kriminal yang melanggar hukum negara yang meminta itu, karena negara yang meminta itu berkompeten untuk mengadili si tertuduh itu”.²

Adapun I gede suarda dalam bukunya hukum pidana Internasional mendefinisikan ekstradisi sebagai berikut:

“Ekstradisi merupakan proses penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang memintanya atas seorang tersangka atau terpidana. Karena negara yang meminta penyerahan itu berwenang untuk memeriksa dan mengadili tersangka atau terpidana tersebut, jelaslah bahwa penyerahan tersebut dilakukan oleh negara tempat tersangka atau terpidana itu berlindung kepada negara yang meminta penyerahan tersebut”.

Beberapa definisi diatas semakin jelas bahwa perjanjian ekstradisi merupakan cara yang tepat untuk menghukum para pelaku tindak kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri untuk dibawa dan diadili di negara yang berwenang. Tetapi yang menjadi problem dibanyak negara saat ini adalah belum adanya aturan dalam hukum Internasional yang mewajibkan kepada setiap negara untuk membuat perjanjian ekstradisi dengan negara lain.

Praktik pencucian uang bukan hal asing lagi di dunia internasional, bahkan dunia telah sepakat untuk mencegah dan memberantasnya dengan cara mengadakan kerjasama internasional dalam berbagai forum.³ Indonesia mengikuti perkembangan pencucian uang tersebut dengan bergabung dalam badan-ba-

dan atau organisasi internasional. Undang-undang Anti Pencucian Uang Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah diundangkan pada tanggal 17 April 2002 melalui Lembaran Negara No. 30 tahun 2002. Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui revisi rancangan undang-undang anti pencucian uang pada tanggal 25 Maret 2002, satu tahun setelah diajukan pertama kali ke DPR pada bulan Juni 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 dengan adanya undang-undang tersebut yang pada intinya membuat pencucian uang sebagai suatu tindak terpisah dan tersendiri.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 masih mengandung beberapa kelemahan (*loopholes*) yang cukup mendasar, antara lain:⁴

- ✓ *pertama*, kriminalisasi perbuatan pencucian uang yang multi interpretatif, adanya duplikasi penyebutan unsur-unsur, dan banyaknya unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan sehingga menyulitkan dalam hal pembuktian.
- ✓ *Kedua*, kurang sistematis dan tidak jelasnya klasifikasi perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi berikut bentuk-bentuk sanksinya.
- ✓ *Ketiga*, masih terbatasnya pihak pelapor (*reporting parties*) yang harus menyampaikan laporan kepada PPA-TK termasuk jenis pelaporannya.
- ✓ *Keempat*, perlunya pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (*know your customer principle*)

² J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional (jilid II)*, Aksara Persada, Jakarta, 1989, hlm. 35

³ TB. Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, MQS Publishing & CV Alyces Group, Bandung, 2006, Hlm. 1

⁴ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 1

oleh seluruh pihak pelapor.

- ✓ *Kelima*, terbatasnya instrumen formal untuk melakukan deteksi dan penyitaan aset hasil kejahatan.
- ✓ *Keenam*, terbatasnya pihak yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang.
- ✓ *Ketujuh*, keterbatasan kewenangan dari PPATK

Seorang pelaku kejahatan kemungkinan dapat melarikan diri ke luar negeri begitu juga dengan pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang dengan berharap bahwa ia tidak dapat diadili oleh negara asalnya. Tidak semudah itu seseorang pelaku lari dengan mudah, karena suatu negara kemungkinan telah membuat perjanjian ekstradisi terlebih dahulu. Praktek negara-negara dalam melakukan penyerahan penjahat pelarian tidak semata-mata tergantung pada adanya perjanjian tersebut. Hubungan baik dan bersahabat antara dua negara dapat lebih memudahkan dan mempercepat penyerahan penjahat pelarian. Bahkan masing-masing pihak akan membiarkan wilayahnya dijadikan sebagai tempat pelarian dan mencari perlindungan bagi penjahat-penjahat dari negara musuhnya. Dengan demikian kesediaan menyerahkan penjahat pelarian bukanlah didasarkan pada kesadaran bahwa orang yang bersangkutan patut diadili dan dihukum. Demikian pula memberikan perlindungan kepada seorang atau beberapa orang penjahat pelarian bukan pula karena didorong oleh kesadaran bahwa orang yang bersangkutan patut dilindungi.⁵

B. Permasalahan

Permasalahan perjanjian Ekstradisi masih menjadi sebuah permasalahan besar dalam hal ingin mengembalikan pelaku kejahatan, terkhusus kejahatan pencucian uang yang melarikan diri ke negara lain, karena mereka

yang melakukan tindak pidana di dalam negeri, sudah bisa mengetahui negara-negara mana saja yang belum ada perjanjian ekstradisinya dengan Indonesia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan kali ini adalah :

1. Apasajakah Tahap Yang Harus Dilakukan Dalam Membuat Sebuah Perjanjian Internasional Sehubungan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money laundry*)
2. Apasajakah Tahapan Perbuatan tindak pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*) Yang Dilarikan Ke Negara Lain ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Ekstradisi adalah sebuah perjanjian internasional antara satu negara dengan negara yang lain. Salah satu kegunaan dari perjanjian Ekstradisi adalah memulangkan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain. Oleh karena itulah, maka tujuan dari karya ilmiah ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Apasajakah Tahap Yang Harus Dilakukan Dalam Membuat Sebuah Perjanjian Internasional Sehubungan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money laundry*)
- b. Untuk mengetahui Apasajakah Tahapan Perbuatan Pencucian Uang (*Money Laundry*) Yang Dilarikan Ke Negara Lain ?

D. Metodologi Penelitian

Dalam memecahkan permasalahan ini penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam karya ilmiah kali ini penulis mengumpulkan data dengan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yakni melakukan penelitian dengan meng-

⁵ I. Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 3

gunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis. Pertama yang dibahas pengaturan tindak pidana pencucian yang terdapat dalam UU No.15 Tahun 2002 jo. UU No.25 Tahun 2003.

E. Pembahasan

I. Tahap Yang Harus Dilakukan Dalam Membuat Sebuah Perjanjian Internasional Sehubungan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money laundry*)

Perjanjian-perjanjian yang diikuti oleh organisasi-organisasi Internasional,⁶ baik itu perjanjian antara organisasi-organisasi yang berbeda, antara negara-negara dan organisasi Internasional, bilateral maupun multilateral, dewasa ini merupakan hal yang biasa dan meskipun ini mungkin ditemui sebelum berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus, tidak diragukan lagi bahwa perjanjian demikian di dalam Perserikatan Bangsa Bangsa dan badan-badan khusus telah memperoleh bentuk umum yang menentukan hubungan, atau menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, berdasarkan hukum Internasional. Hal ini diakui dalam karya *International Law Commission on Treaties* yang dibentuk diantara negara-negara dan organisasi-organisasi Internasional atau antara organisasi-organisasi Internasional satu sama lain.

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Dalam hal adanya sebuah perjanjian Internasional, maka ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam membuat sebuah perjanjian Internasional sehubungan dengan tindak pidana

pencucian uang yang melarikan hasil tindak pidananya ke luar negeri, yaitu:⁷

1. Perundingan (*negotiation*)

Kebutuhan negara akan hubungan dengan negara lain untuk membiarkan dan memecahkan berbagai masalah yang timbul diantara Negara-negara itu akan menimbulkan kehendak negara-negara untuk mengadakan perundingan, yang dapat melahirkan suatu *treaty*.

2. Penandatanganan (*signature*)

Setelah berakhirnya perundingan tersebut, maka pada teks *treaty* yang telah disetujui itu oleh wakil-wakil berkuasa penuh dibubuhkan tandatangan dibawah *treaty*. Akibat penandatanganan suatu *treaty* tergantung pada ada tidaknya ratifikasi *treaty* itu, apabila traktat harus diratifikasi maka penandatanganan hanya berarti bahwa utusan-utusan telah menyetujui teks dan bersedia menerimanya.

3. Ratifikasi

Ratifikasi yaitu pengesahan atau penguatan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Ada tiga sistem menurut mana ratifikasi diadakan yaitu:

- a. Ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif;
- b. Ratifikasi dilakukan oleh badan perwakilan (legislatif);
- c. Sistem dimana ratifikasi perjanjian dilakukan bersama-sama oleh badan legislatif dan eksekutif.

Selain itu, dalam hal berakhirnya suatu perjanjian Internasional yaitu:⁸

⁶ Bowett, *Hukum Organisasi Internasional (Organisasi-organisasi Global dan Regional)*, Sinar Grafika Jakarta, 1982, hlm. 433-434

⁷ T. May Rudy, *Hukum Internasional II*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 123

⁸ Budiarto, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak-hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 18

1. Karena telah tercapai tujuan perjanjian tersebut;
2. Karena habis waktu berlakunya perjanjian itu;
3. Karena purnahnya salah satu pihak peserta perjanjian atau purnahnya objek perjanjian itu;
4. Karena ada persetujuan dari para peserta untuk mengakhiri perjanjian itu;

Untuk menjawab pertanyaan yang penulis angkat, maka berikut adalah syarat-syarat penyerahan pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana di dalam negeri dan melarikan diri ke negara lain termasuk didalamnya adalah pelaku tindak pidana pencucian uang yang melarikan hasil tindak pidananya keluar negeri, harus memenuhi syarat-syarat penyerahan pelaku kejahatan yang diekstradisikan sebagai berikut :

1. Bahwa penyerahan dilakukan, Karena si pelaku kejahatan telah melakukan kejahatan/pembantaian atau percobaan melakukan kejahatan;
2. Bahwa kejahatan yang dilakukan diakui sebagai kejahatan menurut sistem hukum nasional negara yang meminta maupun yang diminta.
3. Bahwa kejahatan yang dimintakan penyerahannya tidak dianggap sebagai kejahatan politik oleh negara yang diminta.
4. Bahwa kejahatan yang dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayah yang tidak termasuk yurisdiksi hukum negara yang diminta.
5. Bahwa kejahatan yang dimintakan penyerahannya tidak sedang dilakukan pemeriksaannya terhadap si pelaku kejahatan oleh pejabat yang berwenang dari negara yang diminta.
6. Bahwa penyerahan itu tidak akan dilakukan jika kejahatan yang dimintakan telah dijatuhkan putusan

pengadilan terakhir oleh pihak pejabat negara yang diminta.

7. Bahwa si pelaku kejahatan yang diserahkan hanya akan dituntut, dipidana, atau ditahan oleh negara yang meminta untuk kejahatan mana yang dia telah lakukan sebelumnya.
8. Bahwa penyerahan si pelaku kejahatan kepada negara yang meminta, belum kadaluwarsa.

Pada umumnya jenis-jenis kejahatan yang dimuat dalam perjanjian ekstradisi adalah jenis-jenis kejahatan berat, antara lain seperti:

1. Pembunuhan berencana dan makar untuk melakukan pembunuhan;
2. Pemerkosaan;
3. Penculikan termasuk penculikan anak;
4. Perampokan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum;
5. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap wanita dan gadis;
6. Pencurian dengan pengrusakan dan dengan kekerasan;
7. Pemalsuan, penggelapan dan penipuan dan segala tindak pidana yang berkaitan dengan itu;
8. Penyuapan dan korupsi;
9. Penyelundupan dan penggelapan;
10. Pembajakan di laut;
11. Kejahatan narkoba dan kejahatan-kejahatan yang bersangkutan dengan obat-obatan yang berbahaya dan lain-lain.

II. Tahapan Perbuatan Pencucian Uang (*Money Laundry*) Yang Dilarikan Ke Negara Lain

Agar melaksanakan perjanjian ekstradisi dapat berjalan dengan baik, perlu untuk memperhatikan prosedur permintaan ekstradisi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta. Dalam pasal 22 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1979 disebutkan bahwa:⁹

1. Permintaan ekstradisi hanya akan dipertimbangkan apabila memenuhi syarat- syarat seperti tersebut dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
2. Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden;
3. Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang dimintakan ekstradisinya untuk menjalani pidana harus disertai:
 - a. Lembaran asli atau salinan otentik dari putusan Pengadilan yang berupa pemidanaan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - b. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;
 - c. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta.
4. Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang disangka melakukan kejahatan harus disertai:
 - a. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta;
 - b. Uraian dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan;
 - c. Teks ketentuan hukum dari negara peminta yang dilanggar atau hal demikian tidak mungkin, isi dari hukum yang diterapkan;
 - d. Keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah mengenai pengetahuannya tentang kejahatan yang dilakukan;
 - e. Keterangan yang diperlukan untuk menentukan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;
 - f. Permohonan penyitaan barang-barang bukti, bila ada dan diperlukan.
5. Permintaan untuk menyerahkan itu haruslah diajukan secara formal kepada negara diminta sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam perjanjian ekstradisi atau hukum kebiasaan Internasional.
6. Jika permintaan untuk menyerahkan tersebut tidak diajukan secara formal melainkan hanya informal saja misalnya hanya dikemukakan secara lisan oleh wakil negara peminta kepada wakil negara diminta yang ketbetulan bertemu dalam suatu pertemuan ataupun dalam konferensi Internasional, hal itu tidak dapat dianggap sebagai permintaan untuk menyerahkan dalam pengertian dan ruang lingkup ekstradisi.

Praktek-praktek negara dewasa ini, dalam menetapkan kejahatan-kejahatan apa yang dapat diserahkan, dipergunakan salah satu dari tiga sistem, yaitu:

1. Sistem *Enumeratif* atau sistem daftar (*list system*) yaitu sistem yang memuat dalam perjanjian suatu daftar yang mencantumkan satu persatu kejahatan mana yang dapat diekstradisi.
2. Sistem *Eliminatif*, yaitu sistem ya-

⁹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi Pasal 22

ng hanya menggunakan maksimum hukuman atau minimum hukuman sebagai ukuran untuk menerapkan apakah suatu kejahatan merupakan kejahatan yang dapat diserahkan atau tidak, tanpa menyebutkan satu persatu nama delik yang dapat diekstradisi.

3. Sistem campuran yang merupakan kombinasi sistem *enumeratif* dan sistem *eliminatif*, mencantumkan juga kejahatan dengan minimum atau maksimum hukuman yang dapat diekstradisi.¹⁰⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang Undang No. 8 Tahun 2010, yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah:

- a. Pertama, setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi;
- b. Kedua, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010;
- c. Ketiga, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010;
- d. Keempat, bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau

patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010.

Dari apa yang telah dijabarkan diatas, Jeffrey Robinson, dalam bukunya *The Laundryman*, Simon dan Schuster, 1994, menuliskan agar asal-usul uang yang dicuci tidak dapat diketahui atau dilacak oleh penegak hukum, para pelaku (seseorang dan/atau badan hukum) umumnya memakai tiga Tahapan Perbuatan tindak pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*) Yang Dilarikan Ke Negara Lain dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penempatan uang (*placement*);
Upaya menempatkan dana tunai yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipindahkan dan tidak dicurigai untuk selanjutnya diproses ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan, sehingga jejak seputar asal-usul dana tersebut dapat dihilangkan.
- b. Pelapisan uang (*layering*);
Upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada jasa keuangan (termasuk bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa yang lain. Dengan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.
- c. Penyatuan uang (*integration*);
Upaya untuk menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah secara hukum, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, untuk membiayai kegiatan-kegiatan bisnis yang sah, atau bahkan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Pada dasarnya pelaku pencucian uang tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang, sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

F. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis bahas pada bab pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tahap Yang Harus Dilakukan Dalam Membuat Sebuah Perjanjian

Internasional Sehubungan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money laundry*) adalah :

2. Perundingan (*negotiation*), Penandatanganan (*signature*), Ratifikasi.
3. Tahapan Perbuatan tindak pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*) Yang Dilarikan Ke Negara Lain dilakukan dengan cara : Penempatan uang (*placement*); Pelapisan uang (*layering*), dan Penyatuan uang (*integration*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Amin Widjaja Tunggal. *Pencegahan Pencucian Uang*. Jakarta: Harvarindo. 2014.
- Arief Amrullah. *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*. Jawa Timur: Bayu Media Publishing, 2003.
- Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Bismar Nasution. *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*. Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia. 2008.
- Edi Nasution. *Resensi Buku Regulasi Terbaru di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2012.
- Elwi Danil. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*. Jakarta: Gramata Publishing. 2010
- Gerson W. Bawengan. *Penyidikan Perkara Pidana dan Interogasi*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1977.
- H. Juni Sjafrien Jahja. *Melawan Money Laundering*. Jakarta: Visimedia. 2012.
- H. Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1985.
- Hasanuddin AF. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Al Husna Baru. 2004.

